



# RENCANA STRATEGIS

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN BANJAR 2025-2029**



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENSTRA-PD

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan Renstra-PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

Renstra-PD Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja-PD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan

Pasal 4

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

- (1) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
  - c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - d. bab IV : program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - e. bab V : penutup.
- (2) Isi dan uraian dokumen Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas izin dan perkenannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 ini sesuai jadwal yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud.

Kami menyadari bahwa dokumen Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, sehingga segala masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan dokumen ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala usaha dan upaya kita dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Martapura, 18 september 2025


Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banjar

  
  
**dr. H. Tofik Norman Hidayat**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730319 200501 1 010

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMSALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
<b>BAKESBANGPOL .....</b>	<b>8</b>
2.1 GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL .....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bakesbangpol.....	8
2.1.2 Sumber Daya Bakesbangpol .....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Bakesbangpol .....	14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bakesbangpol.....	30
2.1.5 Mitra Bakesbangpol.....	30
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAKESBANGPOL.....	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol.....	31
2.2.2 Isu Strategis.....	33
2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	39
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>44</b>
3.1 TUJUAN RENSTRA BAKESBANGPOL TAHUN 2025-2029 .....	44
3.2 SASARAN RENSTRA BAKESBANGPOL TAHUN 2025-2029 .....	45
3.3 STRATEGI BAKESBANGPOL DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
RENSTRA BAKESBANGPOL TAHUN 2025-2029 .....	48
3.4 ARAH KEBIJAKAN BAKESBANGPOL DALAM MENCAPAI TUJUAN	
DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 .....	48
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>51</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Jumlah ASN Badan Kesbangpol menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2025 .....	15
TABEL 2.2 Jumlah Pejabat Badan Kesbangpol menurut Esselon dan Golongan Tahun 2025.....	15
TABEL 2.3 Jumlah pejabat Badan Kesbangpol yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tahun 2025.....	15
TABEL 2.4 Aset/Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025 .....	16
TABEL 2.5 Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.....	17
TABEL 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022-2026.....	20
TABEL 2.7 Realisasi / Capaian Kinerja IKU Periode renstra sebelumnya .....	23
TABEL 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Banjar tahun 2022-2026.....	24
TABEL 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	31
TABEL 2.10 Dukungan Program dan Kegiatan terhadap Indikator SDGs.....	49
TABEL 2.11 Isu Strategis Bakesbangpol.....	41
TABEL 2.12 Analisa SWOT Bakesbangpol Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.....	42
TABEL 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol.....	47
TABEL 3.2 Penahapan Renstra Bakesbangpol .....	48
TABEL 3.3 Arah Kebijakan Renstra Bakesbangpol .....	49
TABEL 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	53
TABEL 4.2 Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	68
TABEL 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembanguna Daerah .....	81
TABEL 4.4 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol .....	83



---

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 2.1 Gambar Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bakesbangpol ..... 14

GAMBAR 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra  
Bakesbangpol ..... 44

GAMBAR 2.3 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra  
Bakesbangpol ..... 51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol adalah dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang disusun oleh setiap SKPD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Bakesbangpol, serta indikator kinerja utama. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Bakesbangpol secara sistematis dan terukur.


Penyusunan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, meningkatnya tantangan terhadap ketahanan ideologi dan persatuan bangsa, serta perlunya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah. Perubahan lingkungan strategis, seperti pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak, perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi, serta munculnya potensi konflik sosial, menjadi faktor utama yang menuntut adanya perencanaan yang terarah dan adaptif. Oleh karena itu, Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program Bakesbangpol mampu merespons tantangan tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan umum, khususnya di bidang ideologi, politik dalam negeri, kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan fasilitasi kehidupan berdemokrasi. Fungsi strategis ini menjadikan Bakesbangpol sebagai aktor utama dalam memperkuat ketahanan sosial-politik serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah.

Penyusunan Renstra ini dilakukan melalui proses teknis yang melibatkan tahapan analisis data dan permasalahan, partisipasi pemangku kepentingan, serta koordinasi lintas sektor. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra Bakesbangpol memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti:

- RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, sebagai induk perencanaan pembangunan daerah;
- Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;

- 
- Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari sinergi vertikal perencanaan urusan pemerintahan umum;
  - Serta Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang merupakan dokumen operasional tahunan dan penjabaran tahapan pelaksanaan Renstra.


Dengan penyusunan dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Bakesbangpol dapat dijalankan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung visi pembangunan Kabupaten Banjar serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.


## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, Peraturan Perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
  17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

- 
- 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);

- 
- 
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
  31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) tanggal 20 Agustus 2025;
  34. Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  35. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra PD Tahun 2025-2029 tanggal 19 September 2025;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol, serta menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja selama periode lima tahun.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk menjamin keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, serta prioritas perangkat daerah dalam mewujudkan stabilitas politik, penguatan wawasan kebangsaan, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

#### Tujuan :

1. Menyediakan arah strategis dan sasaran pembangunan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
2. Menjamin keterpaduan dan sinergi antara program/kegiatan Bakesbangpol dengan kebijakan RPJMD, kebijakan nasional, serta isu-isu strategis lokal.
3. Mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ideologi, politik, kewaspadaan nasional, penanganan konflik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, dan fasilitasi kehidupan demokrasi yang lebih efektif dan efisien.
4. Menyusun kerangka evaluasi dan indikator kinerja utama serta kinerja kunci untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol.
5. Mendorong penguatan kelembagaan Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang adaptif terhadap dinamika politik, sosial, dan ideologi, serta mampu menjadi fasilitator utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tingkat daerah.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 ini terdiri dari 8 Bab yang diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAKESBANGPOL**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar. Menguraikan tentang



---

identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, serta Isu–isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol Banjar dalam lima tahun mendatang.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Serta dikemukakan indikator kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi informasi penegasan kembali komitmen Kesbangpol Kabupaten Banjar dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terintegrasi, dan berbasis data.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAKESBANGPOL**

Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Pelayanan yang diberikan mencerminkan peran strategis Bakesbangpol dalam memperkuat stabilitas ideologi, politik, dan kehidupan sosial masyarakat daerah, serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa di tingkat lokal.

#### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL**

Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar tertuang pada Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Banjar nomor 40 tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kedudukan Badan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bakesbangpol**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/kota.
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota

- **Uraian Tugas dan Fungsi**

1. Sekretariat Badan.

Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota data.
- b) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota
- c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
- d) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
- e) Pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian Perencanaan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.

- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Keuangan dan Aset bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota.
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota.
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten/kota.

- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.


Bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

### 3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota.
- b) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota.
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan

- 
- partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota.
- d) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota.
  - e) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten/kota.
  - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri.  
Sub Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.  
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan

tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota.
- b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota.
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota.
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten/kota.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.


Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.  
Sub Bidang ini bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.  
Sub Bidang ini bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

- **Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:

1. Kepala badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
  - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
5. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri.
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 1 Gambar Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bakesbangpol

## 2.1.2 Sumber Daya Bakesbangpol

- **Sumber Daya Manusia**

Pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan II 2025 berjumlah 42 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 29 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 13 orang.

Ragam tingkat pendidikan, kualifikasi, dan kompetensi personil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana dijelaskan dalam tabel-tabel berikut:

1) Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Golongan dan Pendidikan.

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berdasarkan tingkat golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Badan Kesbangpol menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2025**

No	Jumlah Pegawai Menurut						Keterangan		
	Gol	Jumlah	%	Pendidikan	Jumlah	%	Jabatan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I	-	-	SD/SMP	-	-	Struktural	14	87.5
2.	II	0	0	SMA	3	10.34	Fungsional	2	12.5
3.	III	9	31.03	D3	2	6.89		-	-
4.	IV	7	24.13	D4/S1	18	62.06			
5.	V	1	3.44	S2	6	20.68			
6.	VIII	2	6.89						
7.	IX	10	34.48						
	<b>TOTAL</b>	29	100	<b>TOTAL</b>	29	100	<b>TOTAL</b>	16	100

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, data diolah, 2025

2) Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Esselon dan Golongan

Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berdasarkan tingkat eselon dan golongan pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pejabat Badan Kesbangpol menurut Esselon dan Golongan Tahun 2025**

No	Jumlah Pejabat Menurut					
	Esselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	II	1	8,33	III/a	3	17.64
2.	III	4	33.33	III/b	3	17.64
4.	IV	9	75	III/c	0	0
5.				III/d	4	23.52
6.				IV/a	6	35.29
7.				IV/b	1	5.88
				IV/c	0	0
	<b>JUMLAH</b>	12	100		17	100

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, data diolah, 2025

3) Jumlah Pejabat yang telah mengikuti diklat pimpinan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar adalah sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah pejabat Badan Kesbangpol yang telah mengikuti Diklat Kepimpinan tahun 2025**

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Yang Sudah DiklatPim	Yang Belum Mengikuti Diklatpim
1	2	3	4	5
1.	Esselon II	1	1	-
2.	Esselon III	4	4	-
3.	Esselon IV	9	7	2
	Jumlah	14	12	2

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, data diolah, 2025

- **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada dalam Inventaris kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2025 hampir mencukupi dari segi jumlah namun masih perlu ditingkatkan karena ada sebagian yang mulai rusak. Selengkapnya sarana prasarana yang digunakan terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Aset/Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak	Cukup	Kurang
1	2	3	4	5	6	7
1	Mobil jabatan	1	1			
2	Mobil Operasional	6	5			
3.	Sepeda Motor Operasional	11	11			
4.	Komputer PC	25	25			
5.	Laptop	22	20	2		
6	AC	16	14	2		
7	Meja kerja	29	29			
8	Kursi Kerja	45	44	1		
9	Wireless	4	3	1		
10	UPS	10	8	2		
11	Meja Rapat	15	13	2		
12	Filling Besi/Metal	7	7			
13	Proyektor	2	1	1		
14	Lemari Es	1	1			
15	Televisi	6	5	1		
16	Kamera	2	2			
17	Kipas Angin	3	3			
18	Printer	33	24	9		
19	UPS	10	8	2		
20	CCTV	9	9			
21	Kursi Tunggu	1	1			
22	Vacum Cleaner	1	1			
23	Locker Besi	3	3			
24	Router	2	2			
25	Sofa Tamu	3	3			
26	Hardisk Portable	2	2			
27	Papan Data Pemilu	1	1			

Sumber : Bagian Keuangan dan Aaset, data diolah, 2025

**Tabel 2.5**  
**Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar**

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Tahun 2024	Kebutuhan Pegawai berdasarkan ABK	Proyeksi Pegawai yang dibutuhkan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Badan Kesbangpol - Kepala Badan	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Badan Kesbangpol - Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Badan Kesbangpol - JF Perencana Ahli Madya	0	1	1	1	1	1	1	1
4	Badan Kesbangpol - JF Analis Kebijakan Ahli Madya	0	1	1	1	1	1	1	1
5	Badan Kesbangpol - Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Badan Kesbangpol - JF Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	1	1	1	1	1	1
7	Badan Kesbangpol - JF Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Badan Kesbangpol - JF Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1	1	1	1	1	1
9	Badan Kesbangpol - JF Arsiparis Mahir	0	1	1	1	1	1	1	1
10	Badan Kesbangpol - JF Arsiparis Terampil	0	1	1	1	1	1	1	1
11	Badan Kesbangpol - JF Pranata Komputer Terampil	0	1	1	1	1	1	1	1
12	Badan Kesbangpol - Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	1	1	1	1	1	1
13	Badan Kesbangpol - Penata Layanan Operasional	1	2	2	2	2	2	2	2
14	Badan Kesbangpol - Pengolah Data dan Informasi	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Badan Kesbangpol - Pengelola Layanan Operasional	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Badan Kesbangpol - Pengadministrasi Perkantoran	0	2	2	2	2	2	2	2
17	Badan Kesbangpol - Pengelola Umum Operasional	0	3	3	3	3	3	3	3
18	Badan Kesbangpol - Kasubbag Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Badan Kesbangpol - JF Perencana Ahli Pertama	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Badan Kesbangpol - Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Badan Kesbangpol - Penata Layanan Operasional	1	2	2	2	2	2	2	2
22	Badan Kesbangpol - Pengolah Data dan Informasi	0	1	1	1	1	1	1	1
23	Badan Kesbangpol - Kasubbag Keuangan dan Aset	1	1	1	1	1	1	1	1

24	Badan Kesbangpol - JF Penata Laksana Barang Mahir	0	1	1	1	1	1	1	1
25	Badan Kesbangpol - JF Penata Laksana Barang Terampil	0	1	1	1	1	1	1	1
26	Badan Kesbangpol - Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	2	2	2	2	2	2
27	Badan Kesbangpol - Penata Layanan Operasional	1	3	3	3	3	3	3	3
28	Badan Kesbangpol - Pengolah Data dan Informasi	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Badan Kesbangpol - Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	1	1	1	1	1
30	Badan Kesbangpol - Operator Layanan Operasional	0	1	1	1	1	1	1	1
31	Badan Kesbangpol - Pengadministrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1	1	1
32	Badan Kesbangpol - JF Perencana Ahli Muda	0	1	1	1	1	1	1	1
33	Badan Kesbangpol - JF Penata Laksana Barang Penyelia	0	1	1	1	1	1	1	1
34	Badan Kesbangpol - Kabid Poldagri dan Ormas	1	1	1	1	1	1	1	1
35	Badan Kesbangpol - JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	2	2	2	2	2	2	2
36	Badan Kesbangpol - Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	1	1	1	1	1	1
37	Badan Kesbangpol - Penata Layanan Operasional	1	3	3	3	3	3	3	3
38	Badan Kesbangpol - Pengolah Data dan Informasi	0	2	2	2	2	2	2	2
39	Badan Kesbangpol - Pengelola Layanan Operasional	0	2	2	2	2	2	2	2
40	Badan Kesbangpol - Pengadministrasi Perkantoran	1	3	3	3	3	3	3	3
41	Badan Kesbangpol - Kabid Iwasbang Ket. Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	1	1	1	1	1	1	1	1
42	Badan Kesbangpol - JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	2	2	2	2	2	2	2
43	Badan Kesbangpol - Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	1	1	1	1	1	1
44	Badan Kesbangpol - Penata Layanan Operasional	1	2	2	2	2	2	2	2
45	Badan Kesbangpol - Pengolah Data dan Informasi	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Badan Kesbangpol - Pengelola Layanan Operasional	0	2	2	2	2	2	2	2
47	Badan Kesbangpol - Pengadministrasi Perkantoran	0	1	1	1	1	1	1	1
48	Badan Kesbangpol - Kabid Wasnas dan Penanganan Konflik	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Badan Kesbangpol - JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	0	2	2	2	2	2	2	2

50	Badan Kesbangpol - JF Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	2	2	2	2	2	2
51	Badan Kesbangpol - Penata Layanan Operasional	2	4	4	4	4	4	4	4
52	Badan Kesbangpol - Pengolah Data dan Informasi	0	2	2	2	2	2	2	2
53	Badan Kesbangpol - Pengelola Layanan Operasional	0	2	2	2	2	2	2	2
54	Badan Kesbangpol - Pengadministrasi Perkantoran	0	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian, data diolah, 2025

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Bakesbangpol

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar yang melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa dalam rangka menjalankan urusan sesuai dengan bidang urusannya melaksanakan 1 Program rutin yakni program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Sekretariat, dan 5 Program prioritas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun bentuk bentuk pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar antara lain berupa:

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan.
2. Penanganan Konflik SARA dan penanganan konflik sosial
3. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
4. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas dan LSM. Pembinaan terhadap ormas dan LSM dilakukan dalam bentuk sosialisasi peraturan tentang ormas untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang ormas
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
7. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya)
8. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama
9. Penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman parpol, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada.


**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 – 2026**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Persentase Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>																		
1	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal				254	248				181	160				128%	135%			
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu				73%	73%				77,44%	77,44%				106%	106%			
	<b>Program</b>																		
1	Persentase mediasi/ fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat				100%	100%				100%	100%				100%	100%			
2	Persentase ormas yang terdaftar				15%	15%				72.78%	36.45%				485.2%	243%			
3	Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan				200 Peserta	60 peserta				0 peserta	60 peserta				0%	100%			
4	Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait narkoba, judi, miras dan sajam)				2%	2%				29.28%	10.61%				1464%	531%			
5	Kasus terkait isu SARA				0 Kasus	0 kasus				0 kasus	0 kasus				100%	100%			
6	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu				73%	73%				77.44%	77.44%				106.1%	106.1%			
	<b>Indikator Kinerja Utama</b>																		



1	Angka kasus konflik sosial					0	0	0			0	0	0			100%	100%	100%
2	Persentase kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti					100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
3	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat					0.44	0.89	1.33			0.82	0.9	1.88			186%	101%	141%
	<b>Program</b>																	
1	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pembauran Kebangsaan					0.08%	0.09%	0.12%			0.06%	0.03%	0.11%			75%	33.33%	91.67%
2	Persentase penduduk yang mendapat pembinaan politik					0.23%	0.41%	0.23%			0.24%	0.10%	0.14%			104.35%	24.39%	60.87%
3	Persentase Ormas yang dibina					14%	25%	30%			49.08%	8.25%	30%			350.57%	33%	100%
4	Persentase fasilitasi kegiatan P4GN dan FKUB yang terlaksana					100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
5	Persentase penanganan konflik sosial					100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
6	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					73	74	76			74.43	87.22	84.85			101.96%	117.86%	111.64%

Sumber : Bakesbangpol, data diolah, 2025



Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar telah menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendorong kehidupan politik yang sehat dan demokratis.

Salah satu capaian penting yang menunjukkan kinerja positif adalah penurunan jumlah kasus kriminal. Meskipun bukan merupakan domain langsung Bakesbangpol, indikator ini tetap relevan sebagai hasil sinergi lintas sektor, terutama dalam pelaksanaan program pembinaan ideologi, deteksi dini potensi konflik, serta edukasi sosial masyarakat. Dari target sebanyak 254 kasus pada tahun 2023 dan 248 kasus pada tahun 2024, realisasi menunjukkan penurunan signifikan menjadi 181 kasus (2023) dan 160 kasus (2024). Tingkat capaian masing-masing mencapai 128% dan 135%. Capaian tersebut menggambarkan bahwa program pencegahan berbasis masyarakat, sosialisasi anti-narkoba dan anti-kekerasan, serta penguatan kesadaran hukum telah memberikan dampak nyata dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial.

Indikator lain yang juga menunjukkan hasil positif adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (pemilu). Dari target 73% pada tahun 2023 dan 2024, realisasi mencapai 77,44% pada kedua tahun tersebut, dengan capaian 106%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik masyarakat, termasuk kegiatan penyuluhan bagi pemilih pemula, kampanye pemilu damai, serta pelibatan organisasi masyarakat yang secara efektif meningkatkan kesadaran politik warga.

Sementara itu, angka kasus konflik sosial berhasil dipertahankan pada angka nol sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan efektivitas sistem deteksi dini yang dijalankan Bakesbangpol bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Penanganan potensi konflik juga didukung oleh peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Seluruh kesepakatan hasil forum FKUB berhasil ditindaklanjuti secara tuntas dengan tingkat capaian 100% setiap tahun, menandakan bahwa Bakesbangpol tidak hanya tanggap terhadap isu kerukunan, tetapi juga mampu mengelola dinamika keberagaman masyarakat secara mediatif dan kolaboratif.

Indikator berikutnya adalah cakupan pendidikan politik masyarakat, yang juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, dari target 0,44 tercapai 0,82 (capaian 186%); pada tahun 2023 dari target 0,89 tercapai 0,90 (capaian 101%) dan pada tahun 2024 dari target 1,33 tercapai 1,88 (capaian 141%). Data tersebut menunjukkan bahwa program literasi politik dan sosialisasi kebangsaan yang dilaksanakan Bakesbangpol semakin luas jangkauannya dan berkontribusi dalam penguatan demokrasi lokal.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja utama pada periode 2020–2024 menunjukkan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Banjar telah melaksanakan perannya secara optimal, dengan sebagian besar indikator melampaui target yang ditetapkan.

**Tabel 2.7 Realisasi / Capaian Kinerja IKU periode renstra sebelumnya**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama	Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan damai	Angka kasus konflik sosial	Kasus	0	0	0	0	0	0
		Persentase kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat dibidang politik	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat	Persen	0.44	0.82	0.89	0.90	1.33	1.88

Sumber : Bakesbangpol, data diolah, 2025

Hasil ini menjadi landasan penting bagi perumusan target yang lebih progresif dalam Renstra 2025–2029, sekaligus menegaskan perlunya keberlanjutan program pembinaan ideologi, pendidikan politik, serta pencegahan konflik sosial yang berbasis partisipasi masyarakat dan nilai-nilai kebangsaan.

Adapun untuk Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bakesbangpol tidak melaporkan capaian karena urusan yang diampu bukan termasuk kategori pelayanan dasar, melainkan bersifat pendukung dan strategis dalam menjaga stabilitas sosial politik serta ketahanan ideologi di daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Banjar juga didukung oleh alokasi anggaran yang memadai serta pengelolaan pendanaan yang efektif dan akuntabel. Komitmen Pemerintah Daerah tercermin dari konsistensi penyediaan anggaran setiap tahun guna memperkuat ketahanan sosial politik, memperluas literasi kebangsaan, serta memastikan pelaksanaan fungsi deteksi dini dan pencegahan konflik sosial berjalan optimal. Rincian mengenai alokasi dan realisasi anggaran Bakesbangpol Kabupaten Banjar selama periode 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bakesbangpol**  
**Kabupaten Banjar tahun 2022 - 2026**

	Anggaran pada Tahun ke -			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara realisasi dan Uraian Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	4.581.514.793	5.890.978.030	6.430.291.848	4.449.838.622	5.702.307.234	5.739.092.856	97,13	96,80	89,25	3.380.556.934	3.178.247.742
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	18.057.600	12.118.500	13.489.500	7.186.600	7.975.000	12.296.100	39,80	65,81	91,15	8.733.120	5.491.540
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.569.800	2.836.000	3.475.000	967.000	2.353.500	3.336.000	21,16	82,99	96,00	2.176.160	1.331.300
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.141.000	1.665.000	2.126.000	2.956.200	1.402.500	1.891.800	94,12	84,23	88,98	1.386.400	1.250.100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.841.000	1.834.000	1.845.000	1.054.900	1.507.500	1.479.800	57,30	82,20	80,21	1.104.000	808.440
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.618.000	1.597.500	1.601.000	1.425.000	300.000	1.306.000	88,07	18,78	81,57	963.300	606.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1.964.500	1.964.000	-	1.606.500	1.848.400	#DIV/0!	81,78	94,11	785.700	690.980
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.887.800	2.221.500	2.478.500	783.500	805.000	2.434.100	11,38	36,24	98,21	2.317.560	804.520
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.402.193.293	3.521.328.115	4.101.542.938	3.333.606.694	3.381.063.680	3.523.728.489	97,98	96,02	85,91	2.205.012.869	2.047.679.773
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.304.398.393	3.407.110.215	3.991.842.238	3.241.929.694	3.281.056.680	3.415.068.289	98,11	96,30	85,55	2.140.670.169	1.987.610.933
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	94.795.000	111.290.000	-	89.140.000	97.530.000	-	94,03	87,64		41.217.000	37.334.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	104.826.000	-	-	104.220.000			99,42	20.965.200	20.844.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.999.900	1.964.900	3.902.000	1.937.000	1.814.000	3.545.600	96,85	92,32	90,87	1.573.360	1.459.320

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000	963.000	972.700	600.000	663.000	894.600	60,00	68,85	91,97	587.140	431.520
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		-	-	50.000.000	-	-	49.528.737	-	-	99,06	10.000.000	9.905.747
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	50.000.000	-	-	49.528.737	-	-	99,06	10.000.000	9.905.747
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		499.722.700	690.027.215	992.277.600	479.485.683	685.403.355	968.527.556	95,95	99,33	97,61	436.405.503	426.683.319
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.229.600	3.499.500	3.776.500	2.951.700	3.456.000	3.776.500	91,40	98,76	100,00	2.101.120	2.036.840
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.641.900	17.997.815	17.991.500	12.725.700	17.883.154	17.310.000	86,91	99,36	96,21	10.126.243	9.583.771
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.991.200	19.770.000	20.015.000	19.991.200	19.706.500	18.956.500	100,00	99,68	94,71	11.955.240	11.730.840
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	12.499.900	12.499.600	12.470.000	12.017.700	12.288.800	99,76	96,14	98,31	7.499.900	7.355.300
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-	480.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.960.000	3.000.000	2.995.000	11.770.000	3.000.000	2.995.000	98,41	100,00	100,00	3.591.000	3.553.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	435.000.000	633.260.000	935.000.000	419.577.083	629.340.001	913.200.756	96,45	99,38	97,67	400.652.000	392.423.568
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		94.583.700	850.368.000	537.507.810	92.566.200	830.493.000	499.391.730	97,87	97,66	92,91	296.491.902	284.490.186
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.583.700	850.368.000	537.507.810	92.566.200	830.493.000	499.391.730	97,87	97,66	92,91	296.491.902	284.490.186
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		425.490.000	451.812.500	463.610.000	418.062.468	448.740.000	417.693.440	98,25	99,32	90,10	268.182.500	256.899.182
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	-	2.470.000	2.450.000	-	98,80	98,00	-	1.000.000	984.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.700.000	1.380.000	-	10.671.972	-	-	72,60	0,00	-	3.216.000	2.134.394
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	408.290.000	447.932.500	463.610.000	404.920.496	446.290.000	417.693.440	99,17	99,63	90,10	263.966.500	253.780.787
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		140.090.000	365.323.700	271.864.000	118.433.477	348.632.199	267.926.804	84,54	95,43	98,55	155.455.540	146.998.496
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.990.000	38.990.000	38.990.000	35.030.300	35.938.300	38.900.000	89,84	92,17	99,77	23.394.000	21.973.720

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.500.000	167.920.000	182.420.000	71.853.177	154.446.399	178.881.304	80,28	91,98	98,06	87.968.000	81.036.176
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	140.143.700	32.184.000	-	140.100.000	31.974.500	-	99,97	99,35	34.465.540	34.414.900
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.600.000	18.270.000	18.270.000	11.550.000	18.147.500	18.171.000	99,57	99,33	99,46	9.628.000	9.573.700
<b>Penataan Organisasi</b>		1.377.500	-	-	497.500	-	-	36,12	-	-	275.500	99.500
	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.377.500	-	-	497.500	-	-	36,12	-	-	275.500	99.500
	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	2.427.739.700	4.774.478.480	1.558.551.000	2.417.063.500	4.515.730.660	1.383.885.764	99,56	94,58	88,79	1.752.153.836	1.663.335.985
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	2.427.739.700	4.774.478.480	1.558.551.000	2.417.063.500	4.515.730.660	1.383.885.764	99,56	94,58	88,79	1.752.153.836	1.663.335.985
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.424.389.700	4.769.482.800	153.336.500	2.417.063.500	4.515.730.660	128.680.000	99,70	94,68	83,92	1.469.441.800	1.412.294.832
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.350.000	4.995.680	4.998.500	-	-	2.466.500	0,00	0,00	49,34	2.668.836	493.300
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	-	-	193.064.000	-	-	151.304.000	-	-	78,37	38.612.800	30.260.800
	Pembentukan Paskibraka	-	-	1.021.710.000	-	-	972.277.764	-	-	95,16	204.342.000	194.455.553
	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	75.262.000	-	-	71.988.000	-	-	95,65	15.052.400	14.397.600
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	54.408.000	-	-	52.008.000	-	-	95,59	10.881.600	10.401.600
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	55.772.000	-	-	5.161.500	-	-	9,25	11.154.400	1.032.300

<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	1.399.226.800	32.214.764.900	56.303.814.890	1.298.824.700	32.017.491.600	56.119.024.661	92,82	99,39	99,67	17.983.561.318	17.887.068.192
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	1.399.226.800	32.214.764.900	56.303.814.890	1.298.824.700	32.017.491.600	56.119.024.661	92,82	99,39	99,67	17.983.561.318	17.887.068.192
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.150.998.000	32.129.808.250	55.789.927.890	1.084.268.200	31.953.171.350	55.739.558.750	94,20	99,45	99,91	17.814.146.828	17.755.399.660
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	185.265.500	74.993.750	502.781.500	171.225.500	60.444.250	372.883.411	92,42	80,60	74,16	152.608.150	120.910.632
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	62.603.300	9.962.900	11.105.500	43.331.000	3.876.000	6.582.500	69,22	38,90	59,27	16.734.340	10.757.900
<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	159.587.100	146.080.000	125.051.000	139.155.100	140.073.000	99.350.000	87,20	95,89	79,45	86.143.620	75.715.620

<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	159.587.100	146.080.000	125.051.000	139.155.100	140.073.000	99.350.000	87,20	95,89	79,45	86.143.620	75.715.620
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	159.587.100	145.080.000	125.051.000	139.155.100	139.073.000	99.350.000	87,20	95,86	79,45	85.943.620	75.515.620
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asind di Daerah	-	1.000.000	125.051.000	-	1.000.000	99.350.000	-	100,00	79,45	25.210.200	20.070.000
<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	303.223.400	754.162.680	554.000.500	285.138.000	705.208.480	450.319.000	94,04	93,51	81,28	322.277.316	288.133.096
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	303.223.400	754.162.680	554.000.500	285.138.000	705.208.480	450.319.000	94,04	93,51	81,28	322.277.316	288.133.096
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	303.223.400	754.162.680	554.000.500	285.138.000	705.208.480	450.319.000	94,04	93,51	81,28	322.277.316	288.133.096
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	472.772.400	1.153.144.540	1.293.561.900	363.800.400	1.110.926.040	1.184.020.513	76,95	96,34	91,53	583.895.768	531.749.391
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	472.772.400	1.153.144.540	1.293.561.900	363.800.400	1.110.926.040	1.184.020.513	76,95	96,34	91,53	583.895.768	531.749.391

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	239.544.600	650.653.740	886.205.000	215.975.300	626.650.740	826.314.513	90,16	96,31	93,24	355.280.668	333.788.111
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40.550.000	50.049.800	40.045.000	28.989.600	38.159.800	9.030.000	71,49	76,24	22,55	26.128.960	15.235.880
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	192.677.800	452.441.000	367.311.900	118.835.500	446.115.500	348.676.000	61,68	98,60	94,93	202.486.140	182.725.400

Sumber : Bakesbangpol, data diolah, 2025

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Bakesbangpol**

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar sangat beragam, mencakup masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, partai politik, pemuda, pemerintah daerah, serta kelompok rentan yang terdampak oleh konflik sosial. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfokus pada penyuluhan, pembinaan, pengawasan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan organisasi dalam menciptakan stabilitas politik dan sosial di daerah. Melalui berbagai program dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya untuk membangun masyarakat Kabupaten Banjar yang lebih demokratis, aman, dan harmonis.

#### **2.1.5 Mitra bakesbangpol**

##### **a. Mitra Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

Dalam rangka menyelaraskan kebijakan Baksbangpol dengan arah pembangunan daerah, Bakesbangpol bermitra dengan Bappeda Litbang Kabupaten Banjar. Kolaborasi ini difokuskan pada sinkronisasi program dan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD. Sinergi ini penting untuk memastikan arah kebijakan di bidang politik, ideologi, dan ketahanan nasional turut menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

##### **b. Mitra Lintas Sektor Pelayanan Pemerintahan**

Bakesbangpol juga menjalin kerja sama dengan sejumlah SKPD teknis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategisnya. Antara lain:

1. Dinas Pendidikan, sebagai mitra penting dalam penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan formal.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), yang mendukung pelaksanaan Kebijakan Posyandu 6 Bidang SPM di Kabupaten Banjar bertujuan untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal khususnya terkait ketahanan sosial dan Penyalahgunaan Narkoba.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang membantu pengamanan kegiatan strategis serta menjaga ketertiban umum saat pelaksanaan kegiatan politik dan sosial.
4. Dinas Kesehatan dan Dinas KBPPPA, dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan keluarga, serta meningkatkan peran serta kelompok rentan dalam menjaga stabilitas sosial.

##### **c. Mitra Kelembagaan Demokrasi dan Ketahanan Nasional**

Bakesbangpol juga menjalin kerja sama erat dengan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu Kabupaten Banjar, terutama dalam pendidikan politik,

fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara demokratis.

Selain itu, sinergi dibangun dengan Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan moderasi beragama dan pembinaan kerukunan antar umat beragama.

Dalam upaya menjaga stabilitas daerah, Bakesbangpol berkoordinasi intensif dengan unsur Forkopimda (TNI, Polri, Kejaksaan, DPRD, dan instansi vertikal lainnya).

Tidak kalah penting, Bakesbangpol membina forum-forum strategis seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai mitra masyarakat sipil dalam deteksi dini konflik serta penguatan integrasi sosial.

## 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAKESBANGPOL

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi ketahanan ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Banjar pada khususnya, maka masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah:

**Tabel 2.9**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Tabel Pemetaan Permasalahan Pembangunan			
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketahanan sosial	Tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Deteksi dini dan sosialisasi pencegahan narkoba masih belum optimal
2	Belum optimalnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Belum optimalnya pembinaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
		Masih rendahnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan budaya	Rendahnya Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Belum berkembangnya etika dan budaya politik yang sehat di kalangan masyarakat	Belum meratanya pelaksanaan pembinaan dan pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat
		Belum optimalnya penyelesaian konflik sosial secara damai, cepat, dan berkelanjutan	masih rendahnya tindak lanjut penanganan konflik sosial
			Belum optimalnya kewaspadaan dini dan sinergi antar unsur intelijen daerah
3	Masih rendahnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan	Masih lemahnya ketertiban dan kepatuhan hukum organisasi kemasyarakatan	Masih banyak organisasi kemasyarakatan yang belum memiliki legalitas dan belum terdata secara lengkap

## 2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dan merespons perkembangan dinamika pembangunan, perlu dilakukan identifikasi isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam perencanaan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini merupakan tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Penetapan isu-isu strategis ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, analisis permasalahan, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan nasional dan regional. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

### 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih

Perumusan visi mencerminkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, dalam hal ini pada tahun 2029 mendatang. Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar menjadi dasar utama dalam menyusun berbagai elemen pendukung, mulai dari misi, tujuan, hingga sasaran pembangunan jangka menengah. Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025- 2029 adalah:


### **TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN Keadilan**

Makna dari visi ini dijabarkan sebagai berikut:

**Maju** : kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat.

**Mandiri** : kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Agamis** : kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar



**Gotong Royong** : kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

**Keadilan** : kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

Dalam pelaksanaannya, kondisi dan cita-cita yang telah dirumuskan melalui visi daerah dicapai melalui berbagai langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini dituangkan dalam bentuk misi daerah yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, terdapat empat misi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
2. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Bakesbangpol Kabupaten Banjar berusaha turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar melalui RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2025-2029. Dari keempat misi di atas Bakesbangpol Kabupaten Banjar berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi pertama yaitu 1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar mengambil peran sebagai salah satu unsur pendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, serta ketahanan nasional di daerah.

## 2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bakesbangpol Provinsi

### a. Telaahan Renstra K/L

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol, dilakukan telaahan pada beberapa Renstra Kementerian sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, sebagai berikut :

Rancangan awal Renstra Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2025-2029.

**Visi :** Kementerian Dalam Negeri yang berorientasi kinerja, adaptif, kompeten, sinergi, dan inovatif (BerAKSI) sebagai poros pemerintahan dan kewilayahan dalam negeri dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

#### **Misi :**

1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kualitas demokrasi Indonesia
2. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan desa, asas dan mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam pengelolaan otonomi daerah, serta meningkatkan tertib tata kelola wilayah administrasi pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.


**Tujuan :** Memelihara Stabilitas Sosial Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa melalui Peningkatan Kualitas Demokrasi serta Mendukung Kebijakan Ekosistem Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru

#### **Indikator Kinerja Utama :**

1. Indeks Demokrasi Indonesia
2. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

#### **Sasaran Strategis :**

1. Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia, serta implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila
2. Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas

- 
3. Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya
  4. Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan berbasis teknologi
  5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

**Arah Kebijakan :** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Peningkatan Kualitas Demokrasi, Pembinaan Kerukunan SARA, Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Pembinaan Ormas, serta Peningkatan Kewaspadaan Nasional.

#### **b. Renstra Bakesbangpol Provinsi**

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 adalah "**Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila dan Demokrasi**" Tujuan ini merupakan landasan dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban, serta memperkuat jati diri bangsa di tengah dinamika sosial, politik, dan ideologis yang terus berkembang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran strategis utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila serta memperkuat kualitas demokrasi dan kewaspadaan nasional dalam rangka menjaga harmoni, stabilitas, dan persatuan bangsa.
2. Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam mendukung terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi.
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

#### **Indikator Kinerja Utama :**

1. Indeks Kewaspadaan Nasional
2. Nilai Dimensi Harmoni Sosial dan Nilai Dimensi Harmoni Budaya pada Indeks Harmoni Indonesia
3. Indeks Kinerja Ormas
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
5. Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
6. Jumlah Inovasi yang diterapkan
7. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah
8. Indeks Pelayanan Publik

## **Arah Kebijakan :**

1. Peningkatan sosialisasi wawasan kebangsaan
2. Peningkatan pendidikan politik
3. Peningkatan sosialisasi terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat
4. Peningkatan deteksi dini dan penanganan konflik
5. Peningkatan Kerukunan antar Suku, intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan

### **3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **a. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar merupakan instrumen strategis dalam penataan ruang wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, dan keterpaduan antar sektor. Meskipun RTRW berfokus pada aspek fisik dan spasial, dokumen ini memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga stabilitas sosial-politik dan memperkuat integrasi bangsa. Adapun keterkaitan RTRW dengan Badan Kesbangpol dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

#### **1. Pengelolaan Potensi Konflik Sosial Berbasis Ruang.**

Pemanfaatan ruang untuk kepentingan industri, pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur tidak jarang menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dan pelaku usaha. Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam deteksi dini, fasilitasi dialog, dan mediasi untuk mencegah konflik horizontal maupun vertikal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

#### **2. Perlindungan Kawasan dengan Nilai Strategis Sosial dan Budaya.**


RTRW menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang harus dijaga nilai-nilainya. Badan Kesbangpol turut berperan dalam upaya penguatan identitas lokal, pembinaan ideologi dan kebangsaan, serta pelestarian kerukunan masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki potensi kultural tinggi.

#### **3. Pemerataan Wilayah dan Integrasi Sosial Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029.**

Ketimpangan antar wilayah, khususnya antara wilayah pesisir, pedalaman, dan perkotaan, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan kerentanan politik. Melalui RTRW yang mengatur distribusi fungsi wilayah dan pemerataan layanan, Kesbangpol dapat memperkuat perannya dalam menjaga kesatuan sosial melalui penguatan wawasan kebangsaan dan kohesi sosial lintas wilayah.

#### **b. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2025–2029**

KLHS merupakan instrumen perencanaan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan ke dalam kebijakan dan



program pembangunan daerah. Bagi Badan Kesbangpol, KLHS menjadi sumber acuan penting dalam memperkuat pendekatan sosial-politik yang inklusif, adil, dan berwawasan lingkungan.

Isu-isu KLHS yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar antara lain:

1. Ketimpangan Akses dan Keadilan Sosial

KLHS menyoroti pentingnya pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan akses yang merata terhadap pembangunan. Badan Kesbangpol dapat berkontribusi dengan mendorong partisipasi politik inklusif, edukasi wawasan kebangsaan, serta fasilitasi forum-forum masyarakat untuk menjamin keterlibatan kelompok rentan dalam pengambilan kebijakan.

2. Kerentanan Sosial akibat Tekanan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam dapat memicu migrasi internal, pergeseran mata pencaharian, dan konflik sosial. Kesbangpol perlu meningkatkan kapasitas mitigasi konflik serta membangun ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap stabilitas sosial-politik.

3. Partisipasi dan Transparansi dalam Tata Kelola

KLHS menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Badan Kesbangpol memiliki peran untuk memperluas ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat pendidikan politik, serta memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan berjalan secara demokratis, transparan, dan responsif.

Telaahan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa meskipun Badan Kesbangpol bukan pelaksana utama pembangunan fisik maupun pengelolaan lingkungan, perannya sangat strategis dalam:

- Menjaga stabilitas sosial dan politik sebagai prasyarat keberlanjutan pembangunan wilayah.
- Memfasilitasi penyelesaian konflik berbasis ruang dan sumber daya.
- Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan, toleransi, dan integrasi sosial.
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan adil.

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar mendapat keterlibatan pada Isu Strategis Penguatan SDM unggul dan berkarakter, dimana Strategi dan arah kebijakan yang diterapkan adalah Penguatan karakter religius masyarakat yang beragama dan berbudaya, untuk menciptakan toleransi dalam beragama, bernegara, dan berdemokrasi.

#### 4. Isu Strategis - Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang menyepakati 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target. Hal ini telah menjadi agenda bersama hingga ke tingkat daerah dan daerah ikut berkomitmen dalam mendukung capaian indikator-indikator TPB/SDGs, diantaranya dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan TPB/SDGs. TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda pelaksanaan TPB/SDGs berlangsung hingga 2030. Harapannya, pada tahun tersebut 17 tujuan TPB/SDGs telah tercapai atau setidaknya mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Agenda pelaksanaan global TPB/SDGs berjalan beriringan dengan agenda perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dengan mengintegrasikan penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dengan TPB/SDGs. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang mengintegrasikannya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan. TPB/SDGs menjadi salah satu isu global yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada dasarnya, seluruh program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar secara tidak langsung sudah mengerjakan target-target dalam TPB/SDGs meskipun antara indikator-indikator TPB/SDGs dengan indikator-indikator yang ada di SKPD berbeda.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar sebagai salah satu SKPD yang memiliki tugas pokok dalam bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, fasilitasi kehidupan politik, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan juga berperan penting dalam mendukung pencapaian target indikator TPB/SDGs. Terjaganya stabilitas politik, keamanan, kerukunan umat beragama, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan prasyarat penting agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan baik di daerah.

Bentuk konkret dari Strategi dan Arah Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Banjar untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

diwujudkan dalam Program dan Kegiatan yang memuat pendanaan dan penganggaran dalam pelaksanaannya. Pada periode Renstra 2025–2029, terdapat 2 (dua) Program urusan dengan 2 (dua) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub-Kegiatan. Dua Program dimaksud adalah:

1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

**Tabel 2.10 Dukungan Program dan Kegiatan terhadap Indikator SDGs**


Indikator SDGs	Program	Kegiatan
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		

Sumber : Bakesbangpol, 2025

### 2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar



---

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis yang menjadi dasar atau acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2025-2029) adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap semua potensi konflik di daerah
2. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara maksimal dalam rangka memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
4. Meningkatkan pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
5. Peningkatan peran daerah dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

**Tabel 2.11**  
**Isu Strategis Bakesbangpol**

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD (1)	Permasalahan PD (2)	Isu KLHS yang relevan dengan PD (3)	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD (7)
			Global (4)	Nasional (5)	Regional (6)	
kehidupan beragama yang kuat di Kabupaten Banjar merupakan potensi sosial yang dapat menjadi landasan penguatan persatuan, toleransi, dan ketahanan masyarakat.	Adanya potensi konflik sosial horizontal	Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demografi global</li> <li>• Urbanisasi dunia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kualitas sumber daya manusia</li> <li>• Pergeseran struktur kelas masyarakat</li> </ul>	Daya saing sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah	Belum optimalnya harmoni sosial dan penguatan nilai-nilai demokrasi.
	Tingginya potensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba					

Sumber : Bakesbangpol, 2025

## ➤ Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### i. Tantangan

Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh Badan Kesbangpol di dalam melaksanakan pengembangannya antara lain :

1. Jumlah sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan kompeten di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana aparatur pemerintah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

### ii. Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Badan Kesbangpol dalam menjalankan tugasnya dalam Menghadapi terjadinya konflik. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan pemerintah pusat dan Instansi terkait dalam melaksanakan tugas.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kerukunan hidup beragama.
3. Peningkatan kemajuan teknologi informasi dapat memudahkan dalam penyebarluasan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik kepada masyarakat.
4. Badan Kesbangpol sebagai satu-satunya SKPD daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik.

**Tabel 2.12 Analisis SWOT Bakesbangpol Kabupaten Banjar 2025–2029**

ASPEK	URAIAN
<b>Strengths</b> (Kekuatan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jaringan kelembagaan aktif: FKDM, FKUB, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.</li><li>2. Mandat kelembagaan eksklusif sebagai satu-satunya OPD yang menangani urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.</li><li>3. Koordinasi baik dengan TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Kemenag, dan instansi vertikal lainnya.</li><li>4. Fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, ideologi, dan demokrasi .</li></ol>
<b>Weaknesses</b> (Kelemahan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah dan kompetensi SDM belum memadai pada bidang ideologi dan politik.</li><li>2. Anggaran terbatas untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata.</li></ol>

ASPEK	URAIAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Belum optimalnya digitalisasi data ormas, konflik, dan pelaporan internal.</li> <li>4. Minimnya pengarusutamaan gender dan kelompok rentan dalam kegiatan strategis.</li> </ol>
<p><b>Opportunities</b> (Peluang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan regulasi dan kebijakan pusat (Inmendagri, Permendagri, RPJMN).</li> <li>2. Kemajuan teknologi digital mendukung pelayanan berbasis daring dan sistem peringatan dini.</li> <li>3. Peningkatan partisipasi publik dalam isu kebangsaan dan kerukunan.</li> <li>4. Mandat kelembagaan tunggal memberikan posisi strategis dalam perencanaan lintas sektor.</li> <li>5. Stabilitas pasca pemilu dan pemulihan sosial ekonomi menciptakan ruang sinergi baru.</li> </ol>
<p><b>Threats</b> (Ancaman)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi konflik sosial dan intoleransi berbasis identitas dan agama.</li> <li>2. Penyebaran ideologi radikal dan anti-Pancasila secara tersembunyi.</li> <li>3. Polarisasi masyarakat akibat konten disinformasi dan dinamika politik nasional.</li> <li>4. Forum-forum sukarela seperti FKDM dan FKUB berpotensi pasif tanpa dukungan berkelanjutan.</li> <li>5. Keterbatasan akses pembinaan di wilayah terpencil karena faktor geografis dan SDM.</li> </ol>

Sumber : Bakesbangpol, 2025

## BAB III


### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan Renstra Bakesbangpol Tahun 2025 - 2029


Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas.

Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ditetapkan berdasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah serta Sasaran pada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 – 2029 sehingga terdapat keterkaitan antara Sasaran RPJMD Kabupaten Banjar dengan tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Bakesbangpol



Untuk merealisasikan visi dan misi sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029, perlu ditetapkan tujuan Bakesbangpol Kabupaten Banjar (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.



Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 - 2029 adalah:

**“Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi “**

Untuk mencapai tujuan Bakesbangpol Kabupaten Banjar pada akhir Renstra periode 2025-2029 sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Tujuan, yaitu sebagai berikut:

**“Indeks Harmoni Indonesia”**


**dan**

**“Indeks Kewaspadaan Nasional”**

### **3.2. Sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025 - 2029**

Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan.

Sasaran juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), nyata (*Relevant*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.



---

Sasaran yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol Kabupaten Banjar selama kurun tahun 2025-2029 adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah**
- 2. Meningkatkan kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan**
- 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, perlu ditetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, dimana target kinerja tersebut harus bergerak naik secara linier dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dengan adanya peningkatan target kinerja tersebut, secara tidak langsung akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas program, serta akuntabilitas kinerja Bakesbangpol Kabupaten Banjar. Hal ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut instansi pemerintah untuk bekerja lebih adaptif, transparan, dan berbasis hasil (outcome-based). Oleh karena itu, pencapaian sasaran ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam membangun masyarakat yang aktif, toleran, serta memiliki ketahanan ideologi dan semangat kebangsaan yang kuat. Adapun indikator sasaran yang akan dicapai tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Indeks Demokrasi Indonesia**
- 2. Indeks Kinerja Ormas**
- 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

Adapun penetapan target tujuan dan sasaran Renstras Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol

Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra PD											
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>UU 23 TAHUN 2014 (NSPK):</b>	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi		Indeks Harmoni Indonesia	NA	6,55	6,66	6,77	6,88	6,99	7,01	
			Indeks Kewaspadaan Nasional	85.13	85.33	85.53	85.73	85.93	86.13	86.33	
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;		Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia	NA	80.15	80.30	80.45	80.60	80.75	81	
b. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;											
c. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.											
d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila											
<b>Sasaran RPJMD yang relevan :</b>	Meningkatnya harmoni sosial dan kemajuan kebudayaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.14	78.25	78.75	79.25	79.50	80	80.50	

Sumber : Bakesbangpol, 2025

### 3.3. Strategi Bakesbangpol Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menyusun strategi yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Strategi tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029.

Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar untuk periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.2 Penahapan Renstra Bakesbangpol**

Penahapan Pembangunan Renstra PD				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Penguatan Landasan Transformasi :</b> Memperkuat kelembagaan dan peran strategis perangkat daerah dalam menjaga stabilitas wilayah	<b>Akselerasi Pembangunan :</b> Mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya pembinaan kebangsaan.	<b>Peningkatan Daya Saing :</b> Mendorong peningkatan kualitas program yang mendukung ketahanan sosial dan politik daerah.	<b>Pemantapan Daya Saing :</b> Memantapkan koordinasi antar lembaga untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.	<b>Perwujudan Komprehensif :</b> Mewujudkan Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi

Sumber : Bakesbangpol, 2025

Seluruh strategi yang dirumuskan mempertimbangkan kondisi riil sumber daya, tantangan eksternal, kebutuhan masyarakat, serta dinamika regulasi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan pemerintahan umum. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirancang tidak hanya relevan secara kontekstual, tetapi juga adaptif terhadap perubahan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar diharapkan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat ideologi Pancasila, serta membangun partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 3.4 Arah Kebijakan Bakesbangpol Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029


Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah, tantangan global dan nasional, dinamika sosial politik lokal, serta prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Banjar Tahun 2025–2029. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Melalui penetapan arah kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil, kebijakan ini akan menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan secara efektif serta menjadi instrumen penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Bakesbangpol**

Arah Kebijakan Renstra Bakesbangpol			
Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>b. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional</p> <p>c. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila</p>	<p>Penguatan karakter religius masyarakat yang beragama dan berbudaya, untuk menciptakan toleransi dalam beragama, bernegara, dan berdemokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan nilai-nilai kebangsaan</li> <li>2. Mendorong penguatan etika dan budaya politik yang sehat dan berintegritas melalui pendidikan politik dan peningkatan partisipasi politik yang beradab</li> <li>3. Meningkatkan ketertiban dan kepatuhan hukum organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan dan fasilitasi legalitas</li> <li>4. Memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat melalui pemberdayaan dan penguatan kohesi sosial</li> <li>5. Meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial melalui deteksi dini, mediasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan</li> </ol>	

Sumber : Bakesbangpol, 2025



Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, penting untuk menetapkan secara jelas lokus peran Bakesbangpol dalam setiap program, kegiatan, dan indikator kinerja yang dirancang. Lokus ini mencerminkan posisi strategis dan operasional Bakesbangpol dalam pelaksanaan kebijakan daerah serta dalam mendukung keberhasilan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, pembinaan organisasi kemasyarakatan, deteksi dan pencegahan konflik, serta kerukunan umat beragama.

Lokus peran tersebut dapat dilihat dari tiga aspek utama berikut:

1. Lokus Tematik/Substansi

- Bakesbangpol berperan pada isu-isu strategis seperti penguatan nilai-nilai Pancasila, penanggulangan radikalisme, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pendidikan politik masyarakat, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial.
- Fokus tematik juga mencakup peningkatan Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi

2. Lokus Geografis

- Intervensi Bakesbangpol diarahkan pada wilayah-wilayah yang secara geografis memiliki tingkat kerawanan konflik sosial, wilayah perbatasan atau daerah dengan dinamika politik dan sosial yang signifikan.
- Contoh wilayah prioritas meliputi: Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Astambul dan Martapura Kota sebagai pusat kegiatan pendidikan politik, sosialisasi wawasan kebangsaan, serta pencegahan konflik horizontal.

3. Lokus Kelembagaan dan Kemasyarakatan


- Bakesbangpol menjadi penggerak utama dalam mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- Lokus juga mencakup organisasi masyarakat (Ormas), LSM, lembaga keagamaan, serta lembaga pendidikan sebagai mitra strategis dalam implementasi program pembangunan kebangsaan dan politik.

## BAB IV


### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan daerah dalam urusan pemerintahan umum.

Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bakesbangpol



Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah



---

ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan PD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran/output dari kegiatan yang dilaksanakan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar pada Renstra ini menetapkan 6 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 50 (lima puluh) sub kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bakesbangpol

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD								
NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<b>UU 23 TAHUN 2014 (NSPK):</b>								
<p>a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;</p> <p>c. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila</p>	<b>Meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi</b>				<b>Indeks Harmoni Indonesia</b>			
					<b>Indeks Kewaspadaan Nasional</b>			
	<b>Meningkatnya kualitas kebebasan sipil, pemenuhan hak-hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi di daerah</b>					<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b>		
			<b>Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	



				Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
<b>Sasaran RPJMD yang relevan :</b>							
Meningkatnya harmoni sosial dan pemajuan kebudayaan				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
				Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	



			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Pembentukan Paskibraka	
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Terlaksananya penugasan paskibraka	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	
			Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
		<b>Meningkatnya Etika dan Budaya Politik</b>		<b>Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	



				<b>Terselenggaranya Pembinaan dan Pendidikan Politik kepada Masyarakat</b>	<b>Persentase Kegiatan dan Pendidikan Politik yang terlaksana</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	



			<p>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>
		<p><b>Meningkatnya Kualitas kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat</b></p>		<p><b>Persentase Kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar</b></p>	<p><b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b></p>
			<p><b>Meningkatnya Pemahaman Masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b></p>	<p><b>Persentase Pemahaman Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b></p>	<p><b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b></p>
			<p><b>Meningkatnya Peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama</b></p>	<p><b>Persentase rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti</b></p>	



				Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	



			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		<b>Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan</b>		<b>Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan</b>	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	
			<b>Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial</b>	<b>Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	
			<b>Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen</b>	<b>Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen</b>		
			Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	



				<p>Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</p>	<p>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	
				<p>Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	



			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya kapasitas dan kontribusi organisasi kemasyarakatan			Indeks Kinerja Ormas		

		Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah		Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	




			Tersedianya dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			<b>Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			<b>Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	



			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			<b>Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			<b>Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Bakesbangpol, 2025



---

Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode Renstra ini direncanakan secara proporsional berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas fiskal daerah serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program tahunan. Sumber pembiayaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada belanja operasional maupun belanja modal, serta tidak menutup kemungkinan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Tabel berikut ini menyajikan uraian lengkap mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, berikut indikator, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya selama lima tahun mendatang. Penjabaran ini menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan dokumen penganggaran tahunan.

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan													
Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan Output	Indikator Outcome/output	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Urusan Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16,286,678,000		16,601,504,000		17,044,919,000		71,244,292,000		18,968,400,000	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	1,331,454,000	100	1,357,191,000	100	1,393,441,000	100	1,409,740,000	100	1,443,856,000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
Meningkatnya pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	0	82	1,331,454,000	84	1,357,191,000	86	1,393,441,000	88	1,409,740,000	90	1,443,856,000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0	1	45,000,000	1	50,000,000	1	52,000,000	1	55,373,000	1	65,000,000	

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	190	27,932,000	200	31,000,000	210	34,000,000	220	37,000,000	230	43,000,000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	420	420	55,864,000	420	60,000,000	420	62,000,000	420	65,000,000	420	70,000,000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	3	2,800,000	3	3,300,000	3	3,800,000	3	4,300,000	3	4,800,000
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1	1	194,232,000	1	196,000,000	1	222,000,000	1	222,000,000	1	225,000,000
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	33	33	862,268,000	33	866,891,000	33	866,891,000	33	866,895,000	33	872,934,000
Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	56,122,000	1	60,000,000	1	60,750,000	1	62,172,000	1	56,122,000
Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	1	59,940,000	1	60,000,000	1	62,000,000	1	62,000,000	1	67,000,000
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	27	33	27,296,000	33	30,000,000	33	30,000,000	33	35,000,000	33	40,000,000
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>												

	<b>Meningkatnya Etika dan Budaya Politik</b>	<b>Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4,973,485,000</b>	<b>100</b>	<b>5,069,624,000</b>	<b>100</b>	<b>5,205,030,000</b>	<b>100</b>	<b>59,265,913,000</b>	<b>100</b>	<b>6,700,145,000</b>	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik													
	<b>Terselenggaranya Pembinaan dan Pendidikan Politik kepada Masyarakat</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan Politik yang terlaksana</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4,973,485,000</b>	<b>100</b>	<b>5,069,624,000</b>	<b>100</b>	<b>5,205,030,000</b>	<b>100</b>	<b>59,265,913,000</b>	<b>100</b>	<b>6,700,145,000</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	549	400	4,923,152,000	540	5,006,624,000	1200	5,130,030,000	1800	59,115,913,000	720	6,595,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	247	320	29,425,000	320	39,000,000	320	45,000,000	320	100,000,000	320	70,145,000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	4	20,908,000	4	24,000,000	4	30,000,000	4	50,000,000	4	35,000,000	
	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>													
	<b>Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>274,447,000</b>	<b>42</b>	<b>279,752,000</b>	<b>43</b>	<b>287,224,000</b>	<b>44</b>	<b>290,584,000</b>	<b>45</b>	<b>297,616,000</b>	
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>													
	<b>Meningkatnya legalitas organisasi kemasyarakatan</b>	<b>Persentase ormas yang memiliki ijin (legalitas)</b>	<b>90</b>	<b>91.2</b>	<b>274,447,000</b>	<b>91.5</b>	<b>279,752,000</b>	<b>91.7</b>	<b>287,224,000</b>	<b>91.9</b>	<b>290,584,000</b>	<b>92</b>	<b>297,616,000</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	55	400	274,447,000	400	250,000,000	400	257,000,000	400	260,000,000	400	267,000,000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	0	-	4	29,752,000	4	30,224,000	4	30,584,000	4	30,616,000	
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>													
	Meningkatnya Kualitas kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ekososbud yang dikeluarkan sesuai standar	100	100	2,315,208,000	100	2,359,962,000	100	2,422,995,000	100	2,451,336,000	100	2,510,658,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya													
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	82	2,315,208,000	84	2,359,962,000	86	2,422,995,000	88	2,451,336,000	90	2,510,658,000	
	Meningkatnya Peran FKUB dalam pencegahan konflik kerukunan umat beragama	Persentase rekomendasi FKUB dalam pencegahan konflik yang ditindak lanjuti	100	100		100		100		100		100		

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	1	29,508,400	1	31,000,000	1	33,000,000	1	37,000,000	1	40,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1278	1630	1,893,914,000	1630	1,930,000,000	1630	1,985,000,000	1980	2,000,000,000	1980	2,053,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	100	357,315,600	800	363,462,000	800	367,495,000	800	373,000,000	800	375,000,000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1	34,470,000	1	35,500,000	1	37,500,000	1	41,336,000	1	42,658,000	
	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>													
	<b>Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan</b>	<b>Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1,341,320,000</b>	<b>100</b>	<b>1,367,248,000</b>	<b>100</b>	<b>1,403,766,000</b>	<b>100</b>	<b>1,420,186,000</b>	<b>100</b>	<b>1,454,554,000</b>	

	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>													
	<b>Meningkatnya tindak lanjut penanganan konflik sosial</b>	Persentase penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		
	<b>Meningkatnya kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen</b>	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen	100	100	1,341,320,000	100	1,367,248,000	100	1,403,766,000	100	1,420,186,000	100	1,454,554,000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0	1	9,904,500	1	13,000,000	1	15,000,000	1	17,000,000	1	21,000,000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	0	1	7,702,500	1	9,000,000	1	12,766,000	1	13,000,000	1	16,500,000	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	1500	534,101,000	1500	541,248,000	1500	553,000,000	1500	553,186,000	1500	557,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1900	135	359,752,500	135	362,000,000	135	369,000,000	135	376,000,000	135	385,500,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	4	44,974,000	4	47,000,000	4	49,000,000	4	51,000,000	4	54,554,000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6	4	384,885,500	4	395,000,000	4	405,000,000	4	410,000,000	4	420,000,000
	<b>Program Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>												


Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.85	84.90	6,050,764,000	84.95	6,167,727,000	85	6,332,463,000	85	6,406,533,000	85	6,561,571,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100	100	60,971,000	100	77,126,000	100	78,620,000	100	79,420,000	100	79,920,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	5,684,000	7	7,000,000	7	8,000,000	7	8,000,000	7	8,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	3,206,000	1	3,206,000	1	3,500,000	1	4,000,000	1	4,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2,806,000	2	5,500,000	2	5,700,000	2	6,000,000	2	6,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	3,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000	1	5,500,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	3,000,000	2	4,250,000	2	4,250,000	2	4,250,000	2	4,250,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3	4,500,000	3	6,500,000	3	6,500,000	3	6,500,000	3	6,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19	19	16,170,000	19	16,170,000	19	16,170,000	19	16,170,000	19	16,170,000

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	9,861,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	12,244,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000	1	17,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
<b>Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4,292,133,000</b>	<b>100</b>	<b>4,362,905,000</b>	<b>100</b>	<b>4,424,835,000</b>	<b>100</b>	<b>4,493,105,000</b>	<b>100</b>	<b>4,600,926,000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	31	4,129,000,000	32	4,199,000,000	33	4,260,830,000	34	4,329,000,000	35	4,436,721,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	157,440,000	12	157,440,000	12	157,440,000	12	157,440,000	12	157,440,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	4,328,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	19	1,365,000	18	1,465,000	18	1,565,000	18	1,665,000	18	1,765,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
<b>Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>	<b>55,000,000</b>	<b>100</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100</b>	<b>65,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100,000,000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	7	50,000,000	8	55,000,000	8	60,000,000	8	65,000,000	10	100,000,000

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
	<b>Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum yang Berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>672,105,000</b>	<b>100</b>	<b>684,471,000</b>	<b>100</b>	<b>780,783,000</b>	<b>100</b>	<b>780,783,000</b>	<b>100</b>	<b>782,500,000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4,910,000	4	5,500,000	4	5,500,000	4	5,500,000	4	5,500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	19,233,000	4	20,500,000	4	20,500,000	4	20,500,000	4	20,500,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	30,995,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	14,811,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	15,000,000	12	16,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	4	9,996,000	4	10,500,000	4	10,500,000	4	10,500,000	4	10,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	592,160,000	12	592,971,000	12	689,283,000	12	689,283,000	12	690,000,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>186,140,000</b>	<b>100</b>	<b>186,140,000</b>	<b>100</b>	<b>186,140,000</b>	<b>100</b>	<b>186,140,000</b>	<b>100</b>	<b>186,140,000</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56	38	186,140,000	38	186,140,000	38	186,140,000	38	186,140,000	38	186,140,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												
	<b>Lancarnya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>376,625,000</b>	<b>100</b>	<b>376,625,000</b>	<b>100</b>	<b>376,625,000</b>	<b>100</b>	<b>376,625,000</b>	<b>100</b>	<b>376,625,000</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	376,625,000	12	376,625,000	12	376,625,000	12	376,625,000	12	376,625,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
<b>Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan yang Berkualitas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>412,790,000</b>	<b>100</b>	<b>425,460,000</b>	<b>100</b>	<b>425,460,000</b>	<b>100</b>	<b>425,460,000</b>	<b>100</b>	<b>435,460,000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	42,750,000	1	50,500,000	1	50,500,000	1	50,500,000	1	50,500,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	20	249,120,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	260,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	99,960,000	1	99,960,000	1	99,960,000	1	99,960,000	1	99,960,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	28	20,960,000	28	25,000,000	28	25,000,000	28	25,000,000	28	25,000,000	

Sumber : Bakesbangpol, 2025



---

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar, serta memperhatikan konsistensi antara pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah.

Penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) disusun dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, serta kebutuhan strategis masyarakat dalam bidang stabilitas politik, ketahanan ideologi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyusunan ini juga mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, penanganan konflik sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pendidikan politik masyarakat. Seluruh program dan kegiatan dirancang untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang inklusif, toleran, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, serta menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Banjar.

Pada RPJMN, **Asta Cita 7** menekankan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berperan aktif dalam mendukung transformasi ini dengan memperkuat tata kelola kehidupan politik yang sehat dan demokratis, meningkatkan kualitas pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta memperkuat kapasitas deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial di masyarakat. Selain itu, Bakesbangpol juga menjalankan peran strategis dalam fasilitasi pembinaan organisasi kemasyarakatan, pendidikan politik, serta mendukung upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan radikalisme melalui koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat sipil secara aktif.

Program **BANJAR BERKARAKTER** yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar memiliki fokus utama pada Pendidikan etika dan moral religius, yakni mengadakan pendidikan yang fokus pada ajaran etika dari berbagai agama dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Program ini bertujuan untuk


membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, toleran, dan berintegritas tinggi dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berperan dalam mendukung implementasi program ini melalui penguatan karakter kebangsaan dan pembinaan kerukunan antarumat beragama. Dengan demikian, Program BANJAR BERKARAKTER tidak hanya memperkuat nilai-nilai religius, tetapi juga membangun pondasi ideologis dan nasionalisme yang kokoh di tengah masyarakat.

**Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah				
No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>BANJAR BERKARAKTER</b>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis</b>	
Sub Keg Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Aktivitas : Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan ideologi pancasila	
Sub Keg Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila		Aktivitas : Sosialisasi Pengarustamaan Nilai		
<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>				
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Sub Keg Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Aktivitas : Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan

Sumber : Bakesbangpol, 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hadir sebagai perangkat daerah untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat. Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029.



Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar. IKU dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja instansi. IKU juga menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pengambilan keputusan strategis, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dapat diukur capaian dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam hal stabilitas politik, penguatan ideologi negara, ketahanan sosial, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

IKU yang telah ditetapkan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan sistem informasi dan pelaporan yang ada. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan.

Dengan adanya indikator kinerja utama yang jelas dan terukur, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Banjar dalam bidang penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, stabilitas politik daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator ini juga menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan kinerja, pelaporan akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan atas efektivitas pelaksanaan program Bakesbangpol.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar pada Tahun 2025 – 2029 terdapat dalam table berikut :

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol**

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD										
No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	-	80.15	80.30	80.45	80.60	80.75	81	
2	Indeks Kinerja Ormas	Indeks	-	72	74.5	76	78	80	81	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78.14	78.25	78.75	79.25	79.50	80	80.50	

Sumber : Bakesbangpol, 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 disusun sebagai acuan arah kebijakan dan rencana operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan umum di daerah, khususnya di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pembinaan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi kehidupan politik, serta deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi konflik sosial.

Dokumen ini disusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dapat melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi terwujudnya kabupaten banjar yang maju, mandiri, dan agamis berlandaskan gotong royong dan keadilan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada komitmen bersama, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, demokratis, dan berkarakter di Kabupaten Banjar.

Pelaksanaan Renstra Bakesbangpol mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi:

- a. Konsistensi terhadap RPJMD dan kebijakan nasional
- b. Memperhatikan analisis risiko melalui register risiko untuk mengidentifikasi potensi hambatan serta merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Berorientasi hasil (result-oriented)
- c. Efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- d. Partisipatif dan kolaboratif lintas sektor


Agar pelaksanaan Renstra tetap berada dalam koridor yang direncanakan dan dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan, maka diterapkan mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi tahunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
2. Pengelolaan dan pemutakhiran register risiko secara berkala sebagai instrumen manajemen risiko untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
3. Evaluasi akhir periode untuk menilai capaian Renstra secara keseluruhan;
4. Pelaporan capaian indikator kinerja utama dan indikator kegiatan, sebagai dasar akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan berdasarkan kaidah tersebut serta dukungan sistem pengendalian dan evaluasi yang kuat, diharapkan Bakesbangpol Kabupaten Banjar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal guna mendukung meningkatnya Harmoni Sosial dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi.

Martapura, 18 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Banjar



*[Handwritten Signature]*  
**dr. H. Tofik Norman Hidayat**

Pembina Utama Muda

NIP. 19730319 200501 1 010